


KEJAKSAAN AGUNG RI
PENUNTUT UMUM AD HOC
PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT
DI TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA

“Untuk Keadilan”

SURAT DAKWAAN

Nomor Reg. Perkara: 04/HAM/TJ.PRIOK/09/2003.



ATAS NAMA TERDAKWA :

SRIYANTO

PENUNTUT UMUM AD HOC:

1. DARMONO, SH.MM.
2. K. LERE, SH
3. HERRY KARTABUDI, SH
4. DIAH SRIKANDI, SH

JAKARTA, SEPTEMBER 2003.

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENUNTUT UMUM AD HOC
PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT
DI TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA**

P-29

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

Nomor Reg. Perkara: 04 / HAM / Tj.Priok/ 09 / 2003

I. TERDAKWA :

Nama lengkap	:	SRIYANTO
Tempat lahir	:	Tuban - Jawa Timur
Umur/Tanggal lahir	:	± 52 tahun/28 Oktober 1950
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Merauke F2, Cijantung I Komplek MAKOPASSUS, Jakarta Timur, (sekarang Jl. Nanggala F1 No. 1 Cijantung Jakarta Timur).
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Anggota TNI-AD (Mantan KASI - 2/Ops KODIM 0502/Jakarta Utara), Pangkat Kapten Inf. (Sekarang Mayjen TNI).
Pendidikan	:	AKABRI Tahun 1974.

II. PENAHAANAN :

- Terhadap terdakwa di atas baik pada tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan tidak dilakukan penahanan.

III. DAKWAAN :

Kesatu

----- Bawa ia terdakwa Kapten Inf SRIYANTO (sekarang Mayjen TNI) bersama para saksi SUTRISNO MASCUNG, ASRORI, SISWOYO, ABDUL HALIM, ZULFATA, SUMITRO, SOFYAN HADI, PRAYOGI, WINARKO, IDRUS, dan MUHSON (serta PARNU dan KARTIJO yang tidak diketahui keberadaannya) yang semuanya tergabung dalam regu III Pasukan Arhanudse-6 yang di BKO kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara dan Terdakwa Kapten. Inf SRIYANTO selaku Kasi-2/Ops Kodim 0502 Jakarta Utara (Yang masing-masing para saksi tersebut di atas diajukan sebagai terdakwa tersendiri dalam perkara terpisah), baik secara sendiri-

sendiri ataupun secara bersama-sama, turut serta melakukan tindak pidana, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 1984, bertempat di Jalan Yos Sudarso di depan Mapolres Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkara terdakwa tersebut berdasarkan pasal 2 Keppres RI No. 96 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Perubahan atas Keppres RI No. 53 Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yaitu **kejadian terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis** yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan/yang mengakibatkan jatuh korban penduduk sipil sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang atau setidak-tidaknya sebanyak 10 (sepuluh) orang meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan keadaan dan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Bulan Juli sampai dengan Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984 suhu politik di Jakarta khususnya di wilayah Kodim 0502 Jakarta Utara memanas, yang mencakup permasalahan-permasalahan bidang sosial budaya dan agama, karena dipicu oleh adanya ceramah-ceramah yang menghasut jamaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan kebijakan pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di mesjid-mesjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti Kodim dan Polisi dengan menggunakan sarana agama, sehingga membentuk opini untuk melawan kebijaksanaan Pemerintah saat itu.
- Bahwa kebijakan Pemerintah yang ditentang oleh para penceramah dalam cermah-ceramahnya serta oleh kelompok jamaah pengajian di sekitar Kelurahan Koja Jakarta Utara antara lain tentang tunggal Pancasila, adanya larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan program keluarga berencana. Para penceramah antara lain adalah ABDUL QADIR JAELANI, SARIFIN MALOKO, SH, M. NASIR, DRS. YAYAN HENDRAYANA, SALIM QADAR, dan A. RATONO.
- Bahwa pada Jum'at tanggal 7 September 1984 sekitar pukul 16.00 WIB Sertu HERMANU Babinsa Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok Jakarta Utara yang sedang melaksanakan patroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola AS SAADAH ada beberapa pamflet yang ditempel di Mushola dan di pagar Mushola yang isinya menghasut masyarakat dan menghina

pemerintah atau aparat Kodim dan Polisi, kemudian Sertu HERMANU menjumpai pengurus Mushola dan minta agar pamphlet-pamflet yang tertempel di Mushola AS SAADAH tersebut dapat dibuka atau dilepas.

- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 8 September 1984 sekira pukul 13.00 WIB Sertu HERMANU datang lagi ke Mushola AS SAADAH untuk mengecek apakah pamphlet-pamflet tersebut sudah dilepas atau belum dan ternyata pamphlet-pamflet belum dibuka atau dilepas, sehingga Sertu HERMANU sendiri yang membuka atau melepas pamphlet tersebut, kemudian timbul isu di wilayah sekitar Koja tersebut bahwa Sertu HERMANU masuk ke Mushola AS SAADAH tanpa membuka sepatu dan melepas pamphlet dengan air got, yang berakibat tambah memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini masyarakat untuk membencik kepada aparat pemerintah khususnya Babinsa. Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan Jamaah ASH SAADAH meminta kepada pengurus Mushola AS SAADAH agar Sertu Hermanu datang ke Mushola AS SAADAH untuk meminta maaf.
- Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jemaah Mushola AS SAADAH antara lain HARIS ALIYUSAR, SUPARLAN, ABDUL GOFUR, RASIPIN, SALEH dan JOJON tersebut, saksi AHMAD SAHI memberikan pengertian bahwa ia tidak bisa menyampaikan pesan permintaan maaf tersebut langsung kepada Sertu HERMANU.
- Bahwa namun demikian Saksi AHMAD SAHI, selaku Pengurus Mushola AS SAADAH meneruskan permintaan jemaah Mushola AS SAADAH tersebut kepada Ketua RW, akan tetapi Ketua RW menyarankan agar Saksi membuat laporan secara tertulis kepada Komandannya.
- Bahwa setelah melapor kepada Ketua RW, saksi AHMAD SAHI kembali ke Mushola AS SAADAH yang telah ditunggu oleh massa Jamaah yang tetap menuntut Sertu Hermanu untuk meminta maaf, walaupun telah disampaikan tentang adanya saran Ketua RW di atas, namun para jemaah tetap bersikeras pada pendiriannya sampai terjadi pendapat (debat) antara jamaah dan massa dengan saksi AHMAD SAHI.
- Bahwa di tengah ketegangan antara Pengurus Mushola AS SAADAH dengan para jamaah, salah seorang jemaah mengusulkan sebagai jalan tengah untuk melaporkan kejadian di Mushola tersebut kepada tokoh Masyarakat Jakarta Utara bernama AMIR BIKI, sehingga pada tanggal 8 September 1984 malam, Saksi AHMAD SAHI melaporkan kejadian di Mushola AS SAADAH kepada Sdr. AMIR BIKI (almarhum) dan Sdr. AMIR BIKI (almarhum). menilai bahwa laporan AHMAD SAHI dimaksud sebagai perkara kecil dan tidak perlu dibesar-besarkan

dan menyarankan kepada Saksi AHMAD SAHI agar dibuat laporan secara tertulis kepada Komandan dari Babinsa tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 1984 sore hari Saksi AHMAD SAHI mengumpulkan para remaja dan jemaah Mushola AS SAADAH untuk mengingatkan pada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Babinsa Sertu HERMANU di Mushola beberapa hari lalu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 1984 sekira pukul 10.00 WIB Sertu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda motornya diujung gang IV, pada saat Sertu Hermanu berada di dalam ruangan kantor RW tersebut, ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di luar kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor milik Sertu Hermanu serta meminta agar Sertu Hermanu agar menyerahkan diri pada mereka (massa tersebut), akan tetapi Sertu Hermanu dapat meloloskan dari keroyokan massa;
- Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sertu Hermanu tersebut saksi AHMAD SAHI dibawa oleh Petugas Koramil Koja ke Kodim Jakarta Utara dan dimasukkan ke sel tahanan Kodim dan di dalam sel tersebut telah ada 3 orang tahanan yaitu SYOFWAN SULAIMAN, SYARIFUDDIN RAMBE dan M. NUR.
- Bahwa selama 4 (empat) orang warga Koja Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara AMIR BIKI (almarhum) yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab ceramah-ceramah atau pengajian umum di wilayah Jakarta Utara telah dua kali menghadap Kolonel SAMPURNO (almarhum) selaku As Intel Kodam V Jaya, untuk meminta bantuan mengeluarkan keempat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara namun tidak berhasil, kemudian AMIR BIKI (almarhum) berusaha menghadap Pangdam V Jaya Mayjen TNI TRY SUTRYONO untuk mengusahakan penahanan luar terhadap 4 (empat) orang yang dahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetap tidak berhasil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 1984 AMIR BIKI (almarhum) ditelpon oleh Kolonel SAMPURNO (almarhum) selaku As Intel Kodam V Jaya yang meminta agar rencana pengajian di Jalan Sindang Kel. Koja Selatan Jakarta Utara ditunda, tetapi AMIR BIKI (almarhum) tidak mau mendengarkan nasehat itu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Sindang Kelurahan Koja Selatan Tanjung Priok Jakarta Utara berlangsung pengajian umum dengan jumlah jemaah ± 3000 orang dengan pembicara antara lain AMIR BIKI (almarhum), SALIM QADAR, SYARIFIN MALOKO, MOH. NATSIR, YAYAN HENDRAYANA dan A. RATONO. Selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WIB penceramah terakhir AMIR BIKI mengatakan “bahwa kita menunggu sampai jam 23.00 WIB apabila ihwan kita yang keempat orang tersebut tidak diantar ke tempat ini, maka Tanjung Priok akan banjir darah”, pernyataan AMIR BIKI (almarhum) tersebut didengar oleh peserta pengajian antara lain remaja dan orang tua.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim 0502 Jakarta Utara menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama AMIR BIKI yang ingin bicara dengan Dandim atau kalau tidak ada Dandim, ingin bicara dengan Kapten MUTIRAN selaku Kasi Intel. Kemudian telepon tersebut diterima oleh terdakwa Kapten SRIYANTO dan dijawab, “kalau Bapak berkenan akan saya sampaikan pesan Bapak kepada dandim atau kepada Bapak MUTIRAN”. Penelpon menjawab “tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkam 4 (empat) orang kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polres pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jl: Sindang. Apabila tidak, maka Cina-Cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar” lalu dijawab oleh terdakwa Kapten SRIYANTO “apakah tidak dapat kita koordinasikan dahulu” lalu dipotong “ah sudah tidak ada waktu lagi” langsung telepon ditutup. Kemudian isi pesan tersebut oleh terdakwa Kapten SRIYANTO dilaporkan kepada Dandim 0502 Jakarta Utara (saksi Letkol. Inf. R.A Butar Butar) melalui HT dan selanjutnya terdakwa SRIYANTO langsung melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Kapten DARMANTO untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan;
- Bahwa setelah terdakwa Kapten SRIYANTO melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok yaitu Kapten DARMANTO, maka diberangkatkanlah pasukan Arhanudse-6 dari Markas Komando Batalyon Arhanudse-6 Jl. Lagoa Tanjung Priok Jakarta Utara untuk di BKO kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) peleton yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang masing-masing dilengkapi dengan senjata semi otomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 (sepuluh) butir amunisi berupa peluru tajam. Pasukan dipimpin oleh saksi Letda. SINAR NAPOSO HARAHAP dengan mengendarai truck REO menuju Kodim 0502 Jakarta Utara. Setelah pasukan tersebut sampai di Kodim 0502 Jakarta Utara sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa Kapten SRIYANTO memberikan pengarahan antara lain berbunyi:

- Malam ini ada tabligh akbar yang diadakan oleh massa di Jl. Sindang Kelurahan Koja Selatan yang diperkirakan akan menuntut pembebasan tahanan.
 - Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas berikan tembakan kebawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Kapten SRIYANTO membagi pasukan menjadi 3 (tiga) regu yaitu: regu I dibawah pimpinan Serda NURKAYIK bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara, regu II dibawah pimpinan saksi Letda SINAR NAPOSO HARAHAP bertugas mengamankan Pertamina Plumpang, dan regu III dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO dengan komandan regu saksi SUTRISNO MASCUNG bertugas membantu mengamankan Mapolres Jakarta Utara.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB regu III pasukan Arhanudse-6 dibawah pimpinan terdakwa Kapten SRIYANTO dengan Komandan Regu (Danru) saksi Serda SUTRISNO MASCUNG yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang yaitu:
1. saksi Serda SUTRISNO MASCUNG (selaku Dan Ru);
 2. saksi Pratu ASRORI, Anggota;
 3. saksi Prada SISWOYO, Anggota;
 4. saksi Prada ABDUL HALIM, Anggota;
 5. saksi Pratu ZULFATA, Anggota;
 6. saksi Prada SUMITRO, Anggota;
 7. saksi Prada SOFYAN HADI, Anggota;
 8. saksi Prada PRAYOGI, Anggota;
 9. saksi Prada WINARKO, Anggota;
 10. saksi Prada M. IDRUS, Anggota;
 11. saksi Prada MUHSON, Anggota;
 12. Pratu KARTIJO, Anggota; dan
 13. Prada PARNU, Anggota
- dengan kendaraan truck REO berangkat menuju Mapolres Jakarta Utara di Jl. Yos Sudarso Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Mapolres Jakarta Utara dari kejauhan di sekitar Pom Bensin (dekat PT. BERDIKARI) dari arah Polres menuju Kodim, terdakwa Kapten SRIYANTO melihat iring-iringan massa menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sesampai didepan Mapolres Jakarta Utara ~~pasukan dibawah pimpinan~~ <https://drive.google.com/file/d/0BzJLwqgkZGJmQ2VnM2pXbDZkZzQ/edit?usp=sharing> terdakwa Kapten SRIYANTO melihat adanya iring-iringan massa dalam jumlah

besar berjalan kaki dari arah Pelabuhan Tanjung Priok menuju Mapolres atau Makodim. Truk yang membawa pasukan regu III Yon Arhanudse-6 berbelok didepan Mapolres dan diperintahkan oleh terdakwa Kapten SRIYANTO berhenti di pinggir jalan dan saksi Serda SUTRISNO MASCUNG memerintahkan agar pasukan turun dari kendaraan dan segera membentuk formasi bersaf.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Kapten SRIYANTO berlari ke arah massa dan menanyakan siapa pemimpin massa, dan dijawab oleh massa: "tidak ada kompromi dengan ABRI".
- Bahwa pada saat itu ke 13 (tiga belas) orang anggota Pasukan Arhanudse-6 regu III dibawah pimpinan terdakwa Kapten SRIYANTO dan saksi Serda SUTRISNO MASCUNG selaku Danru langsung menembakkan senjatanya beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari sekali ke arah massa, bahkan terhadap massa yang lari untuk menyelamatkan diri masih dilakukan penembakan oleh pasukan tersebut.
- Bahwa setelah massa mendengar banyak tembakan mereka bertiarap selanjutnya terdakwa Kapten SRIYANTO berteriak kepada massa tinggalkan tempat ini kalau tidak saya tembak, sehingga massa meninggalkan tempat kearah utara, barat dan timur namun pasukan dibawah pimpinan terdakwa Kapten SRIYANTO masih melakukan penembakan-penembakan kearah massa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah jatuh korban penduduk sipil sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang atau setidak-tidaknya 10 (sepuluh) orang meninggal dunia antara lain bernama:
AMIR BIKI, ROMLI bin AMRAN, TUKIMIN, KASMORO, ZAINAL AMRAN, ANDI SAMSU, KEMBAR ABDUL KOHAR, NANA SUKARNA, BAHTIAR dan ARKAM sesuai dengan Visum et repertum Dokter masing-masing atas nama korban :
 - ROMLI bin AMRAN No. 001/TP.3001/SK.II/IX/2000 tanggal 5 Oktober 2000;
 - TUKIMIN No.002/TP.3001/SK.II/IX/2000 tanggal 5 Oktober 2000;
 - KASMORO No.003/TP.3001/SK.II/IX/2000, tanggal 5 Oktober 2000;
 - ZAINAL AMRAN No. 004/ TP.3001/SK.II/IX/2000, tanggal 5 Oktober 2000;
 - ANDI SAMSU No. 005/TP.3001/SK.II/IX/2000, tanggal 5 Oktober 2000;
 - KEMBAR ABDUL KOHAR No.006/TP.3001/SK.II/IX/2000, tanggal 5 Oktober 2000.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 Undang-

Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KEDUA :

PRIMAIR:

----- Bawa terdakwa Kapten Inf SRIYANTO bersama para saksi yaitu saksi SUTRISNO MASCUNG, ASRORI, SISWOYO, ABDUL HALIM, ZULFATA, SUMITRO, SOFYAN HADI, PRAYOGI, WINARKO, IDRUS, dan MUHSON (serta PARNU dan KARTIJO yang tidak diketahui keberadaannya) yang semuanya tergabung dalam Regu III Pasukan Arhanudse-6 yang di BKO kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara dan terdakwa Kapten. Inf SRIYANTO selaku Kasi Ops Kodim 0502 Jakarta Utara yang masing-masing saksi I s/d XI di atas diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama turut serta melakukan tindak pidana, pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekira pukul 23.00 WIB atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 1984, bertempat di Jalan Yos Sudarso di depan Mapolres Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkara para terdakwa tersebut berdasarkan pasal 2 Keppres RI No.96 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Perubahan atas Keppres RI Nomor 53 Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa percobaan pembunuhan.

Bawa perbuatan tersebut tidak selesai/terlaksana dengan tidak timbulnya akibat hilangnya nyawa orang lain semata-mata bukan karena kehendak terdakwa sendiri, yaitu terhadap korban penduduk sipil sebanyak kurang lebih 64 (enam puluh empat) orang atau setidak-tidaknya 11 (sebelas) orang.

Bawa perbuatan terdakwa Kapten Inf. SRIYANTO tersebut dilakukan dengan keadaan dan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa antara bulan Juli sampai dengan Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984 suhu politik di wilayah Kodim 0502 memanas, yang mencakup permasalahan-permasalahan bidang sosial budaya dan agama, karena dipicu oleh ceramah-ceramah yang berisi menghasut jamaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan kebijakan Pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di masjid-masjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti Kodim dan Polisi dengan

menggunakan sarana agama, sehingga membentuk opini masyarakat yang melawan kebijaksanaan Pemerintah saat itu.

- Bahwa kebijaksanaan Pemerintah yang ditentang oleh kelompok jamaah pengajian di sekitar kelurahan Koja Selatan antara lain tentang azas tunggal Pancasila, adanya larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan program keluarga berencana. Para penceramah diantaranya adalah ABDUL QADIR JAELANI, SARIFIN MALOKO, SH, M. NASIR, DRS. YAYAN HENDRAYANA, SALIM QADAR, dan RATONO.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 1984 sekitar pukul 16.00 WIB Sertu HERMANU Babinsa Kelurahan Koja Selatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sedang melaksanakan patroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola AS SAADAH ada beberapa pamflet yang ditempel di Mushola dan di pagar Mushola yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah atau aparat Kodim dan Polisi, kemudian Sertu HERMANU menjumpai pengurus Mushola dan minta agar pamphlet-pamflet tersebut dapat dibuka dan dilepas.
- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 8 September 1984 sekira pukul 13.00 WIB Sertu HERMANU datang lagi ke Mushola AS SAADAH untuk mengecek apakah pamphlet-pamflet tersebut sudah dilepas atau belum dan ternyata pamphlet-pamflet tersebut belum dibuka atau dilepas, sehingga Sertu HERMANU sendiri yang membuka atau melepas pamphlet-pamflet tersebut, kemudian timbul isu di wilayah sekitar Koja bahwa Sertu HERMANU masuk ke Mushola AS SAADAH tanpa membuka sepatu dan melepas pamphlet dengan air got, yang berakibat bertambah memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya Babinsa.
Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jemaah Mushola AS SAADAH meminta kepada pengurus Mushola AS SAADAH agar Sertu Hermanu datang ke Mushola AS SAADAH untuk meminta maaf.
- Bahwa terhadap permintaan para remaja dan jemaah Mushola AS SAADAH yaitu HARIS ALIYUSAR, SUPARLAN, ABDUL GOFUR, RASIPIN, SALEH dan JOJON tersebut, Saksi AHMAD SAHI memberikan pengertian bahwa ia tidak bisa menyampaikan langsung pesan permintaan maaf tersebut kepada Sertu HERMANU.
- Bahwa namun demikian saksi AHMAD SAHI, selaku Pengurus mushola AS SAADAH meneruskan pemerintaan jemaah mushola AS SAADAH tersebut

kepada ketua RW, akan tetapi Ketua RW menyarankan agar Saksi membuat laporan secara tertulis kepada Komandannya

- Bahwa setelah melapor kepada Ketua RW, saksi AHMAD SAHI kembali ke Mushola AS SAADAH yang telah ditunggu oleh massa Jamaah yang tetap menuntut Sertu Hermanu untuk meminta maaf, walaupun telah disampaikan tentang adanya saran ketua RW diatas, namun para jemaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi selesih pendapat (debat) antara jamaah dan massa dengan saksi AHMAD SAHI.
- Bahwa di tengah ketegangan antara Pengurus mushola AS SAADAH dengan jamaah, salah seorang jemaah mengusulkan sebagai jalan tengah yaitu melaporkan kejadian di Mushola tersebut kepada tokoh masyarakat Jakarta Utara bernama AMIR BIKI, sehingga pada tanggal 8 September 1984 malam, Saksi AHMAD SAHI melaporkan kejadian di mushola AS SAADAH kepada Sdr. AMIR BIKI dan Sdr. AMIR BIKI menilai bahwa laporan AHMAD SAHI dimaksud sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada Saksi AHMAD SAHI agar membuat laporan secara tertulis kepada Komandan dari Babinsa tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 1984 sore hari Saksi AHMAD SAHI mengumpulkan para remaja dan jemaah mushola AS SAADAH untuk mengingatkan pada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Babinsa Sertu HERMANU di mushola beberapa hari yang lalu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 1984 sekira pukul 10.00 WIB Sertu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda motornya diujung gang IV, pada saat Sertu Hermanu berada di dalam ruangan kantor RW tersebut, ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di luar kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor Sertu Hermanu serta meminta agar Sertu Hermanu agar menyerahkan diri kepada mereka (massa tersebut), akan tetapi Sertu Hermanu dapat meloloskan diri dari keroyokan massa;
- Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sertu Hermanu tersebut saksi AHMAD SAHI dibawa oleh Danramil Koja ke Kodim dan dimasukkan ke sel tahanan Kodim dan dalam sel tersebut telah ada 3 orang tahanan yaitu SYOFWAN SULAEMAN, SYARIFUDDIN RAMBE dan M. NUR.
- Bahwa selama 4 (empat) orang warga Koja Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut di tahan di Kodim 0502 Jakarta Utara AMIR BIKI (almarhum) yang

bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab ceramah-ceramah atau pengajian umum atau tablik akbar di wilayah Jakarta Utara telah dua kali menghadap Kolonel SAMPURNO (almarhum) As Intel Kodam V Jaya, untuk meminta bantuan mengeluarkan keempat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara namun tidak berhasil, kemudian AMIR BIKI (almarhum) berusaha menghadap Pangdam V Jaya Mayjen TNI TRY SUTRISNO untuk mengusahakan penahanan luar terhadap 4 (empat) orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetap tidak berhasil;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 1984 AMIR BIKI (almarhum) pernah ditelpon oleh Kolonel SAMPURNO (almarhum) As Intel Kodam V Jaya yang meminta agar rencana pengajian di Jl. Sindang tersebut supaya ditunda, tetapi AMIR BIKI (almarhum) tidak mau mendengar nasehat itu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Sindang Tanjung Priok Jakarta Utara berlangsung pengajian umum dengan jumlah peserta ± 3000 orang dengan pembicara antara lain AMIR BIKI, SALIM QADAR, SYARIFIN MALOKO, MOH. NASIR, YAYAN HENDRAYANA dan A. RATONO. Selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WIB penceramah terakhir AMIR BIKI mengatakan “bahwa kita menunggu sampai jam 23.00 WIB apabila ihwan kita yang keempat orang tersebut tidak diantar ke tempat ini, maka Tanjung Priok akan banjir darah”, pernyataan AMIR BIKI (almarhum) tersebut didengar oleh peserta pengajian antara lain remaja dan orang tua.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim 0502 Jakarta Utara menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama AMIR BIKI yang ingin bicara dengan Dandim atau kalau tidak ada Dandim, ingin bicara dengan Kapten MUTIRAN Kasi Intel. Kemudian telepon tersebut diterima oleh terdakwa Kapten SRIYANTO dan dijawab, “kalau bapak berkenan akan saya sampaikan pesan Bapak kepada dandim atau kepada Bapak MUTIRAN”. Penelpon menjawab “tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkan 4 (empat) orang kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polres pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jl: Sindang. Apabila tidak, maka Cina-Cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar” lalu dijawab oleh terdakwa Kapten SRIYANTO “apakah tidak dapat kita koordinasikan dahulu” lalu dipotong “ah sudah tidak ada waktu lagi” langsung telepon ditutup. Kemudian isi pesan tersebut oleh terdakwa Kapten SRIYANTO dilaporkan kepada Dandim 0502 Jakarta Utara melalui HT dan selanjutnya terdakwa SRIYANTO langsung melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Kapten DARMANTO untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan;

- Bahwa setelah terdakwa Kapten SRIYANTO melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok yaitu Kapten DARMANTO, maka diberangkatkanlah pasukan Arhanudse-6 dari Markas Komando Batalyon Arhanudse-6 Jl. Lagoa Tanjung Priok Jakarta Utara untuk di BKO kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) peleton yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang masing-masing dilengkapi dengan senjata semi otomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 (sepuluh) butir amunisi berupa peluru tajam. Pasukan dipimpin oleh saksi Letda. SINAR NAPOSO HARAHAMAP dengan mengendarai truck REO menuju Kodim 0502 Jakarta Utara. Setelah pasukan tersebut sampai di Kodim 0502 Jakarta Utara sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa Kapten Inf. SRIYANTO memberikan pengarahan antara lain berbunyi:
 - Malam ini ada tabliq akbar yang diadakan oleh massa di Jl. Sindang Kecamatan Koja yang diperkirakan akan menuntut pembebasan tahanan.
 - Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas berikan tembakan kebawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan.
- Selanjutnya terdakwa Kapten SRIYANTO membagi pasukan menjadi 3 (tiga) regu yaitu: regu I dibawah pimpinan Serda NURKAYIK bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara, regu II dibawah pimpinan saksi Letda SINAR NAPOSO HARAHAMAP bertugas mengamankan Pertamina Plumpang, dan regu III dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO dengan komandan regu saksi SUTRISNO MASCUNG bertugas membantu mengamankan Mapolres Jakarta Utara.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB regu III pasukan Arhanudse-6 dibawah Komandan Regu (Danru) saksi Serda SUTRISNO MASCUNG yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang yaitu:
 1. saksi Serda SUTRISNO MASCUNG (selaku Dan Ru);
 2. saksi Pratu ASRORI, Anggota;
 3. saksi Prada SISWOYO, Anggota;
 4. saksi Prada ABDUL HALIM, Anggota;
 5. saksi Pratu ZULFATA, Anggota;
 6. saksi Prada SUMITRO, Anggota;
 7. saksi Prada SOFYAN HADI, Anggota;
 8. saksi Prada PRAYOGI, Anggota;
 9. saksi Prada WINARKO, Anggota;
 10. saksi Prada M. IDRUS, Anggota;
 11. saksi Prada MUHSON, Anggota;
 12. Pratu KARTIJO, Anggota; dan

13. Prada PARNU, Anggota

Dengan kendaraan truck REO berangkat menuju Mapolres Jakarta Utara di Jl. Yos Sudarso Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Mapolres Jakarta Utara dari kejauhan di sekitar Pom Bensin (dekat PT. BERDIKARI) dari arah Polres menuju Kodim, terdakwa Kapten SRIYANTO melihat iring-iringan massa menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sesampai didepan Mapolres Jakarta Utara pasukan dibawah pimpinan terdakwa Kapten SRIYANTO melihat adanya iring-iringan massa dalam jumlah besar berjalan kaki dari arah Pelabuhan Tanjung Priok menuju Mapolres atau Makodim. Truk yang membawa pasukan regu III Yon Arhanudse-6 berbelok didepan Mapolres dan diperintahkan oleh terdakwa Kapten SRIYANTO berhenti di pinggir jalan dan saksi Serda SUTRISNO MASCUNG memerintahkan agar pasukan turun dari kendaraan dan segera membentuk formasi bersaf.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Kapten SRIYANTO berlari ke arah massa dan menanyakan siapa pemimpin massa, dan dijawab oleh massa: "tidak ada kompromi dengan ABRI".
- Bahwa pada saat itu ke 13 (tiga belas) orang anggota Pasukan Arhanudse-6 regu III dibawah pimpinan terdakwa Kapten SRIYANTO dan saksi Serda. SUTRISNO MASCUNG selaku Danru langsung menembakkan senjatanya beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari sekali ke arah massa, bahkan terhadap massa yang lari untuk menyelamatkan diri masih dilakukan penembakan oleh pasukan tersebut.
- Bahwa karena adanya tembakan dari regu III Pasukan Arhanudse-6 ada sejumlah orang yang terkena tembakan akan tetapi tidak mengenai pada bagian-bagian tubuh yang mematikan sehingga tidak mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu kurang lebih 64 (enam puluh empat) orang atau setidak-tidaknya sebanyak 11 (sebelas) orang penduduk sipil yaitu :
 - saksi AMRAN menderita luka tembak pada lambung kiri,
 - saksi SUDARSO BIN RAIS menderita luka tembak pada tangan kiri,
 - saksi AMIR MAHMUD bin DUL KASAN menderita luka tembak di bagian belakang kuping tembus ke mata kiri,
 - saksi MUCHTAR DEWANG menderita luka tembak pada kaki kanan dibawah lutut/diamputasi,
 - saksi HUSEN SAPE menderita luka tembak pada kaki kanan,
 - saksi BUDI SANTOSO menderita luka tembak pada pinggang kanan sebelah atas tembus dada kanan,
 - saksi YUDI WAHYUDI menderita luka tembak pada paha kiri belakang,
 - saksi TAHIR menderita luka tembak pada atas telinga dan pinggul tembus ke perut,
 - saksi IRTA SUMITRA menderita luka tembak pada paha sebelah kanan,
PURJI <https://www.legal-tools.org/doc/4c7261/>
 - saksi YUSRON tertembak pada dada kiri, punggung dan tangan kiri,

- saksi SUHERMAN menderita luka tembak pada siku dan pergelangan tangan kiri.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

Subsidair

----- Bahwa terdakwa Kapten Inf SRIYANTO bersama para saksi yaitu saksi SUTRISNO MASCUNG, ASRORI, SISWOYO, ABDUL HALIM, ZULFATA, SUMITRO, SOFYAN HADI, PRAYOGI, WINARKO, IDRUS, dan MUHSON (serta PARNU dan KARTIJO yang tidak diketahui keberadaannya) yang semuanya tergabung dalam Regu III Pasukan Arhanudse-6 yang di BKO kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara dan terdakwa Kapten Inf. SRIYANTO selaku Kasi Ops Kodim 0502 Jakarta Utara yang masing-masing saksi s/d XI di atas diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama turut serta melakukan tindakan pidana, pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekira pukul 23.00 WIB atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 1984, bertempat di Jalan Yos Sudarso di depan Mapolres Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkara para terdakwa tersebut berdasarkan pasal 2 Keppres RI No.96 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Perubahan atas Keppres RI No. 53 Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan didasari persamaan agama, sehingga mengakibatkan jatuh korban penduduk sipil sebanyak11 (sebelas) orang luka, perbuatan mereka para terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan keadaan dan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara bulan Juli sampai dengan Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984 suhu politik di wilayah Kodim 0502 memanas, yang mencakup permasalahan-permasalahan bidang sosial budaya dan agama, karena dipicu oleh adanya ceramah-ceramah yang menghasut jamaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan kebijakan Pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di masjid-masjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti Kodim dan Komdak dengan menggunakan sarana agama, sehingga membentuk opini untuk melawan kebijaksanaan Pemerintah saat itu.

- Bahwa kebijaksanaan Pemerintah yang ditentang oleh kelompok jamaah pengajian di sekitar kelurahan Koja adalah menentang azas tunggal Pancasila, menentang adanya larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan menentang program keluarga berencana. Para penceramah antara lain adalah ABDUL QADIR JAELANI, SARIFIN MALOKO, SH, M. NASIR, DRS. YAYAN HENDRAYANA, SALIM QADAR, dan RATONO.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 1984 sekitar pukul 16.00 WIB Sertu HERMANU Babinsa Kelurahan Koja Selatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sedang melaksanakan patroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola AS SAADAH ada beberapa pamflet yang ditempel di Mushola dan di pagar Mushola yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah atau aparat Kodim dan Polisi, kemudian Sertu HERMANU menjumpai pengurus Mushola dan minta agar pamphlet-pamflet tersebut dapat dibuka dan dilepas.
- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 8 September 1984 sekira pukul 13.00 WIB Sertu HERMANU datang lagi ke Mushola AS SAADAH untuk mengecek apakah pamphlet-pamflet tersebut sudah dilepas atau belum, ternyata pamphlet-pamflet tersebut belum dibuka atau dilepas, sehingga Sertu HERMANU sendiri yang membuka atau melepas pamphlet-pamflet, kemudian timbul isu di daerah tersebut bahwa SERTU HERMANU masuk ke Mushola AS SAADAH tanpa membuka sepatu dan melepas pamphlet dengan air got, yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya Babinsa.
Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jemaah Mushola AS SAADAH meminta kepada pengurus Mushola AS SAADAH agar Sertu Hermanu datang ke Mushola AS SAADAH untuk meminta maaf.
- Bahwa terhadap permintaan para remaja dan jemaah Mushola AS SAADAH yaitu HARIS ALIYUSAR, SUPARLAN, ABDUL GOFUR, RASIPIN, SALEH dan JOJON tersebut, Saksi AHMAD SAHI memberikan pengertian bahwa ia tidak bisa berbuat hal demikian langsung kepada Sertu HERMANU.
- Bahwa namun demikian saksi AHMAD SAHI selaku Pengurus Mushola AS SAADAH meneruskan pemerintaan jemaah mushola AS SAADAH tersebut kepada ketua RW, akan tetapi Ketua RW menyarankan agar Saksi membuat laporan secara tertulis kepada Komandannya
- Bahwa setelah melapor kepada Ketua RW, saksi AHMAD SAHI kembali ke Mushola AS SAADAH yang telah ditunggu oleh massa Jamaah yang tetap menuntut Sertu Hermanu untuk meminta maaf, walaupun telah disampaikan tentang adanya saran

ketua RW diatas, namun para jemaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi selesih pendapat (debat) antara jamaah dengan saksi AHMAD SAHI.

- Bahwa di tengah ketegangan antara Pengurus mushola AS SAADAH dengan jamaah, salah seorang jemaah mengusulkan sebagai jalan tengah yaitu melaporkan kejadian di Mushola tersebut kepada tokoh masyarakat Jakarta Utara bernama AMIR BIKI, sehingga pada tanggal 8 September 1984 malam, saksi AHMAD SAHI melaporkan kejadian di mushola AS SAADAH kepada Sdr. AMIR BIKI dan Sdr. AMIR BIKI menilai bahwa laporan AHMAD SAHI dimaksud sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada Saksi AHMAD SAHI agar membuat laporan secara tertulis kepada Komandan dari Babinsa tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 1984 sore hari Saksi AHMAD SAHI mengumpulkan para remaja dan jemaah mushola AS SAADAH untuk mengingatkan pada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Babinsa Sertu HERMANU di mushola beberapa hari yang lalu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 1984 sekira pukul 10.00 WIB Sertu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda motornya diujung gang IV, pada saat Sertu Hermanu berada di dalam ruangan kantor RW tersebut, ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di luar kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor Sertu Hermanu serta meminta agar Sertu Hermanu agar menyerahkan diri kepada mereka (massa tersebut), akan tetapi Sertu Hermanu dapat meloloskan dari keroyokan massa;
- Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sertu Hermanu tersebut saksi AHMAD SAHI dibawa oleh Danramil Koja ke Kodim dan dimasukkan ke sel tahanan Kodim dan dalam sel tersebut telah ada 3 orang tahanan yaitu SYOFWAN SULAEMAN, SYARIFUDIN RAMBE dan M. NUR.
- Bahwa selama 4 (empat) orang warga Koja Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut di tahan di Kodim 0502 Jakarta Utara AMIR BIKI (almarhum) yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab ceramah-ceramah atau pengajian umum atau tablik akbar di wilayah Jakarta Utara telah dua kali menghadap Kolonel SAMPURNO (almarhum) As Intel Kodam V Jaya, untuk meminta bantuan mengeluarkan keempat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara namun tidak berhasil, kemudian AMIR BIKI (almarhum) berusaha menghadap Pangdam V Jaya Mayjen TNI TRY SUTRISNO untuk mengusahakan penahanan luar terhadap 4 (empat) orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetap tidak berhasil;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 1984 AMIR BIKI (almarhum) pernah ditelpon oleh Kolonel SAMPURNO (almarhum) As Intel Kodam V Jaya yang meminta agar rencana pengajian di Jl. Sindang tersebut supaya ditunda, tetapi AMIR BIKI (almarhum) tidak mau mendengar nasehat itu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Sindang Kelurahan Koja Selatan Tanjung Priok Jakarta Utara berlangsung pengajian umum dengan jumlah peserta ± 3000 orang dengan pembicara antara lain AMIR BIKI, SALIM QADAR, SYARIFIN MALOKO, SH, MOH. NASIR, Drs. YAYAN HENDRAYANA dan Drs. A. RATONO. Selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WIB penceramah terakhir AMIR BIKI (almarhum) mengatakan "bahwa kita menunggu sampai jam 23.00 WIB apabila ihwan kita yang keempat orang tersebut tidak diantar ke tempat ini, maka Tanjung Priok akan banjir darah", pernyataan AMIR BIKI (almarhum) tersebut didengar oleh peserta pengajian antara lain remaja dan orang tua.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama AMIR BIKI yang ingin bicara dengan Dandim 0502 Jakarta Utara atau kalau tidak ada Dandim, ingin bicara dengan Kapten MUTIRAN Kasi Intel. Kemudian telepon tersebut diterima oleh terdakwa Kapten SRIYANTO dan dijawab, "kalau Bapak berkenan akan saya sampaikan pesan Bapak kepada Dandim atau kepada Bapak MUTIRAN".
- Bahwa Penelpon tersebut menjawab "tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkam 4 (empat) orang kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polres pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jl: Sindang. Apabila tidak, maka Cina-Cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar" lalu dijawab oleh terdakwa Kapten SRIYANTO "apakah tidak dapat kita koordinasikan dahulu" lalu dipotong "ah sudah tidak ada waktu lagi" langsung telepon ditutup.
- Bahwa Kemudian isi pesan tersebut oleh terdakwa Kapten SRIYANTO dilaporkan kepada Dandim 0502 Jakarta Utara (saksi Letkol. Inf. R.A. BUTAR-BUTAR) melalui HT dan selanjutnya terdakwa SRIYANTO langsung melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Kapten DARMANTO untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan;
- Bahwa setelah terdakwa Kapten SRIYANTO melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok yaitu Kapten DARMANTO, maka diberangkatkanlah pasukan Arhanudse-6 dari Markas Komando Batalyon Arhanudse-6 Jl. Lagoa Tanjung Priok Jakarta Utara untuk di BKO kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) peleton yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang masing-masing dilengkapi dengan senjata laras panjang semi otomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 (sepuluh) butir amunisi berupa peluru tajam. Pasukan dipimpin oleh saksi Letda. SINAR

NAPOSO HARAHAP dengan mengendarai truck REO menuju Kodim 0502 Jakarta Utara. Setelah pasukan tersebut sampai di Kodim 0502 Jakarta Utara sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa Kapten Inf. SRIYANTO memberikan pengarahan antara lain berbunyi:

- Malam ini ada tabliq akbar yang diadakan oleh massa di Jl. Sindang Kecamatan Koja Selatan yang diperkirakan akan menuntut pembebasan tahanan
 - Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara berikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas berikan tembakan kebawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan.
- Selanjutnya terdakwa Kapten SRIYANTO membagi pasukan menjadi 3 (tiga) regu yaitu: regu I dibawah pimpinan Serda NURKAYIK bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara, regu II dibawah pimpinan saksi Letda SINAR NAPOSO HARAHAP bertugas mengamankan Pertamina Plumpang, dan regu III dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO dengan komandan regu saksi SUTRISNO MASCUNG selaku komandan regu bertugas membantu mengamankan Mapolres Jakarta Utara.
- Bawa sekitar pukul 22.30 WIB regu III pasukan Arhanudse-6 dibawah pimpinan terdakwa Kapten SRIYANTO dengan Komandan Regu (Danru) saksi SUTRISNO MASCUNG yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang yaitu:

1. saksi Serda SUTRISNO MASCUNG (selaku Dan Ru);
2. saksi Pratu ASRORI, Anggota;
3. saksi Prada SISWOYO, Anggota;
4. saksi Prada ABDUL HALIM, Anggota;
5. saksi Pratu ZULFATA, Anggota;
6. saksi Prada SUMITRO, Anggota;
7. saksi Prada SOFYAN HADI, Anggota;
8. saksi Prada PRAYOGI, Anggota;
9. saksi Prada WINARKO, Anggota;
10. saksi Prada M. IDRUS, Anggota;
11. saksi Prada MUHSON, Anggota;
12. Pratu KARTIJO, Anggota; dan
13. Prada PARNU, Anggota;

Dengan kendaraan truck REO berangkat menuju Jl. Yos Sudarso Tanjung Priok depan Mapolres Jakarta Utara.

- Bawa terdakwa Kapten SRIYANTO bersama pasukan regu III Yon Arhanudse-6 dalam perjalanan menuju Mapolres Jakarta Utara dari kejauhan di sekitar Pom Bensin dekat PT. BERDIKARI dari arah Polres menuju Kodim, terdakwa Kapten SRIYANTO melihat iring-iringan massa menggunakan sepeda motor.

- Bahwa terdakwa Kapten SRIYANTO bersama pasukan regu III Arhanudse-6 ketika tiba di depan Mapolres Jakarta Utara juga melihat massa berjalan kaki yang jumlahnya ribuan orang berteriak-teriak dan menuju ke arah Makodim 0502/Jakarta Utara.
- Bahwa dalam situasi tersebut terdakwa Kapten SRIYANTO memerintahkan supir kendaraan truk pengangkut pasukan untuk belok dan berhenti dipinggir jalan didepan Mapolres Jakarta Utara tersebut, selanjutnya terdakwa Kapten SRIYANTO memerintahkan agar pasukan turun dari kendaraan dan saksi Serda SUTRISNO MASCUNG selaku Danru memerintahkan pasukan menyusun formasi bersaf dan kemudian terdakwa Kapten SRIYANTO berkari kedepan ke arah massa dengan maksud menanyakan siapa pimpinan massa, dan dijawab oleh massa: "tidak ada kompromi dengan ABRI"
- Bahwa pada saat itu anggota Pasukan Arhanudse-6 regu III yang berjumlah 13 orang dibawah pimpinan terdakwa Kapten SRIYANTO bersama komandan regu saksi Serda SUTRISNO MASCUNG selaku Danru langsung menembakkan senjatanya beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari sekali ke arah massa, bahkan terhadap massa yang lari untuk menyelamatkan diri masih dilakukan penembakan oleh pasukan tersebut.
- Bahwa terdakwa Kapten SRIYANTO setelah adanya tembakan-tembakan tersebut berteriak "tinggalkan tempat ini, kalau tidak saya tembak" sehingga massa berlarian meninggalkan tempat ada yang ke arah utara, kebarat dan ke timur, namun pasukan dibawah pimpinan terdakwa Kapten SRIYANTO bersama saksi Serda SUTRISNO MASCUNG selaku komandan regu masih melakukan penembakan.
- Bahwa akibat adanya penembakan yang dilakukan oleh pasukan dibawah pimpinan terdakwa Kapten SRIYANTO bersama saksi Serda SUTRISNO MASCUNG selaku komandan regu telah jatuh korban penduduk sipil sebanyak kurang lebih 64 (enam puluh empat) orang atau setidak-tidaknya 11 (sebelas) orang luka-luka yaitu:
 - saksi AMRAN menderita luka tembak pada lambung kiri,
 - saksi SUDARSO BIN RAIS menderita luka tembak pada tangan kiri,
 - saksi AMIR MAHMUD bin DUL KASAN menderita luka tembak di bagian belakang kelingking tembus ke mata kiri,
 - saksi MUCHTAR DEWANG menderita luka tembak pada kaki kanan dibawah lutut/diamputasi,
 - saksi HUSEN SAPE menderita luka tembak pada kaki kanan,
 - saksi BUDI SANTOSO menderita luka tembak pada pinggang kanan sebelah atas tembus dada kanan,
 - saksi YUDI WAHYUDI menderita luka tembak pada paha kiri belakang,
 - saksi TAHIR menderita luka tembak pada atas telinga dan pinggul tembus ke perut,
 - saksi IRTA SUMITRA menderita luka tembak pada paha sebelah kanan,
 - saksi YUSRON tertembak pada dada kiri, punggung dan tangan kiri,
 - saksi SUHERMAN menderita luka tembak pada siku dan pergelangan tangan kiri.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 Undang-Undnag Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jakarta, 23 September 20003.

Penuntut Umum Ad Hoc,

DARMONO, SH. MM

Jaksa Utama Muda NIP. 23001428

K. LERE, SH

Jaksa Utama Muda NIP. 230013847

HERRY KARYABUDI, SH

Letkol Chk NRP. 31851

DIAH SRIKANTI, SH

Jaksa Muda NIP. 230019937